



PUTUSAN

Nomor 1206/Pid.Sus/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ikbal Wahyudi Als Ikbal Bin Aswardi**;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/ tanggal lahir : 29 Tahun/ 23 Januari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bina Utama Rt. 02 Rw. 01 Kel. Umban Sari Kec. Rumbai Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Missiniaki Tommi, S.H., Yeni Noviza, S.H., Mohd Fasnur Syobri, S.H., Defani Lisaura Rahmadani, S.H., CPCLE., dan Tiara Antika, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan hukum (LBH) Missiniaki Legal Corporation, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 1206/Pid.Sus/2021/PN Pbr tertanggal 07 Desember 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1206/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1206/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IKBAL WAHYUDI Alias IKBAL Bin ASWARDI** bersalah melakukan tindak pidana "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IKBAL WAHYUDI Alias IKBAL Bin ASWARDI** dengan Pidana Penjara Selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, Denda **sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidiar **6 (enam) Bulan** Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) bungkus plastik kecil dan 1 (satu) bungkus plastik sedang pembungkus Narkotika jenis sHabu dengan berat bersih 10,81 gram, dengan sisa hasil lab 10,71 gram.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **IKBAL WAHYUDI Als IKBAL Bin ASWARDI** pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jalan Pesisir Gg. Hui 2 Kelurahan Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib, Boy (DPO) dan Terdakwa sepakat bertemu di Jalan Pesisir Gg. Hui 2 Kelurahan Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Setelah bertemu, Boy (DPO) meminta Terdakwa untuk menyerahkan 9 (sembilan) paket sabu kepada Dika (DPO) di Hotel Bono Jalan Riau Kota Pekanbaru dan Terdakwa dijanjikan upah oleh Boy (DPO) sejumlah Rp. 500.000,- yang diterima oleh Terdakwa setelah sabu diserahkan kepada Dika (DPO). Terdakwapun menyepakati tawaran Boy (DPO) tersebut, lalu Terdakwa menerima 9 (sembilan) paket kecil sabu dari Boy (DPO) dan terhadap 9 (sembilan) paket kecil sabu tersebut lalu Terdakwa simpan didalam saku belakang sebelah kiri celana yang dikenakannya dan 1 (satu) paket sedang sabu Terdakwa simpan didalam tas warna hitam yang Terdakwa bawa.
- Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa pergi dengan menggunakan driver online yang Terdakwa pesan menuju ke Hotel Bono Pekanbaru. Sesampai di Hotel Bono Pekanbaru, Terdakwa langsung ke lobby hotel dan menunggu di lobby hotel menunggu Dika (DPO) datang. Namun beberapa saat Terdakwa sedang berada di lobby hotel tersebut, datang petugas

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2021/PN Pbr



kepolisian yang telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi penyalahgunaan Narkotika di Hotel Bono Pekanbaru lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Ketika dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 9 (sembilan) paket kecil sabu di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) paket sedang sabu yang disimpan didalam tas yang Terdakwa sandang. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil sabu dan 1 (satu) paket kecil sabu yang berisikan Narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan berat bersih **10,81 gram** sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 1609/NNF/2021 tanggal 24 Agustus 2021 pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung Narkotika adalah **Positif** mengandung **Met Amfetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa **IKBAL WAHYUDI Als IKBAL Bin ASWARDI** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **IKBAL WAHYUDI Als IKBAL Bin ASWARDI** pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Lobbi Hotel Bono Pekanbaru Jalan Riau Kec. Senapelan Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 Wib kepolisian Direktorat Narkoba Polda Riau mendapat informasi bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika di Hotel Bono Pekanbaru kemudian petugas melakukan penyelidikan dan selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib, anggota kepolisian Direktorat Narkoba Polda Riau yang terdiri dari saksi Hasbi, saksi Hidayat dan saksi Reza Ruli berangkat menuju Hote Bono Pekanbaru lalu melakukan pemantauan dan saat melihat keberadaan Terdakwa di lobby hotel lalu saksi Reza Ruli dan saksi Hidayat segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ketika dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 9 (sembilan) paket kecil sabu di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) paket sedang sabu yang disimpan didalam tas yang Terdakwa sandang. Terdakwa mengakui bahwa paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Boy (DPO). Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil sabu dan 1 (satu) paket kecil sabu yang berisikan Narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan berat bersih **10,81 gram** sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 1609/NNF/2021 tanggal 24 Agustus 2021 pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung Narkotika adalah **Positif** mengandung **Met Amfetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa **IKBAL WAHYUDI AIs IKBAL Bin ASWARDI** tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hasbi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Lobi Hotel Bono Jalan Riau Kel. Umban Sari Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;
- Bahwa sebabnya saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah karena berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika;
- Bahwa caranya saksi dan rekan melakukan penangkapan Terdakwa adalah bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib disekitar Hotel Bono Jalan Riau Kel. Umban Sari Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, saksi bersama dengan rekan serta beberapa orang anggota lainnya sewaktu melakukan penyelidikan pelaku pengedar Narkotika diwilayah Bengkalis dan sekitarnya kami memperoleh informasi dari salah seorang masyarakat bahwa ada seseorang akan bertransaksi Narkotika jenis shabu, selanjutnya atas perintah Kasubdit I Reserse Narkoba Polda Riau saksi dan anggota Direktorat Narkoba Polda Riau langsung diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap seorang yang akan bertransaksi Narkotika tersebut, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan sekira pukul 22.15 Wib kami mendapat informasi bahwa seorang tersebut sedang berada di lobi Hotel Bono Jalan Riau diduga membawa Narkotika jenis shabu, lalu pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus sekira pukul 22.30 Wib dan pada saat itu juga saksi dan rekan langsung ke TKP yang dimaksud dan kami langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan keberadaan Terdakwa di Lobi Hotel Bono Jalan Riau;
- Bahwa sewaktu kami sampai di Hotel Bono kami membagi tugas untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saksi menunggu diparkiran Hotel Bono sedangkan sdr. Reza Ruli Fahlevi, SE untuk menangkap Terdakwa di Lobi Hotel. Setelah itu sdr. Reza Ruli Fahlevi, SE pergi Lobi dan menangkap Terdakwa dan kami melihat sdr. Reza Ruli Fahlevi, SE menangkap Terdakwa dan memperlihatkan Surat Tugas yang dibawa oleh sdr. Reza Ruli Fahlevi, SE, setelah itu sdr. Reza Ruli Fahlevi, SE membawa Terdakwa keparkiran Hotel disana kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan kami menemukan 9 (sembilan) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam saku

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2021/PN Pbr



celana dan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu disimpan didalam tas ditemukan oleh saksi dan HK. Siregar, setelah digeledah barang bukti berupa shabu diakui miliknya yang mana Terdakwa disuruh oleh sdr. Boy (DPO) untuk mengantar shabu tersebut kepada sdr. Diki (DPO) dan pada saat proses penangkapan terhadap Terdakwa yang menyaksikan adalah pihak dari Security Hotel Bono sdr. Muhadir Muhamad;

- Bahwa setelah kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti 9 (sembilan) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam saku celana dan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu disimpan didalam tas, kami melakukan intograsi terhadap Terdakwa bahwa barang bukti tersebut sdr. Boy yang menyuruh Terdakwa untuk mengantar kepada sdr. Dika dimana sdr. Boy menjanjikan upah untuk mengatar shabu tersebut kepada sdr. Dika sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dibayar setelah shabu diantar namun bekum sempat Terdakwa menerima upah Terdakwa sudah tertangkap oleh Polisi;
- Bahwa setelah kami mengetahui kalau shabu yang kami temukan tersebut berasal dari sdr. Boy kami melakukan pencarian terhadap sdr. Boy namun belum kami temukan dan selanjutnya Terdakwa beserta brang bukti 9 (sembilan) paket kecil Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu ke Mapolda Riau guna proses lebih lanjutnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Reza Ruli Fahlevi, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Lobi Hotel Bono Jalan Riau Kel. Umban Sari Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;
- Bahwa sebabnya saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah karena berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika;
- Bahwa caranya saksi dan rekan melakukan penangkapan Terdakwa adalah bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2021/PN Pbr



22.00 Wib disekitar Hotel Bono Jalan Riau Kel. Umban Sari Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, saksi bersama dengan rekan serta beberapa orang anggota lainnya sewaktu melakukan penyelidikan pelaku pengedar Narkotika diwilayah Bengkalis dan sekitarnya kami memperoleh informasi dari salah seorang masyarakat bahwa ada seseorang akan bertransaksi Narkotika jenis shabu, selanjutnya atas perintah Kasubdit I Reserse Narkoba Polda Riau saksi dan anggota Direktorat Narkoba Polda Riau langsung diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap seorang yang akan bertransaksi Narkotika tersebut, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan sekira pukul 22.15 Wib kami mendapat informasi bahwa seorang tersebut sedang berada di lobi Hotel Bono Jalan Riau diduga membawa Narkotika jenis shabu, lalu pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus sekira pukul 22.30 Wib dan pada saat itu juga saksi dan rekan langsung ke TKP yang dimaksud dan kami langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan keberadaan Terdakwa di Lobi Hotel Bono Jalan Riau;

- Bahwa sewaktu kami sampai di Hotel Bono kami membagi tugas untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana sdr. Hasbi menunggu diparkiran Hotel Bono sedangkan saksi untuk menangkap Terdakwa di Lobi Hotel. Setelah itu saksi pergi Lobi dan menangkap Terdakwa dan kami melihat saksi menangkap Terdakwa dan memperlihatkan Surat Tugas yang dibawa oleh saksi, setelah itu saksi membawa Terdakwa keparkiran Hotel disana kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan kami menemukan 9 (sembilan) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam saku celana dan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu disimpan didalam tas ditemukan oleh sdr. Hasbi dan HK. Siregar, setelah digedah barang bukti berupa shabu diakui miliknya yang mana Terdakwa disuruh oleh sdr. Boy (DPO) untuk mengantar shabu tersebut kepada sdr. Diki (DPO) dan pada saat proses penangkapan terhadap Terdakwa yang menyaksikan adalah pihak dari Security Hotel Bono sdr. Muhadir Muhamad;
- Bahwa setelah kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti 9 (sembilan) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam saku celana dan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu disimpan didalam tas, kami melakukan integrasi terhadap Terdakwa bahwa barang bukti tersebut sdr. Boy yang menyuruh Terdakwa untuk mengantar kepada sdr. Dika dimana sdr. Boy menjanjikan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id



upah untuk mengantar shabu tersebut kepada sdr. Dika sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dibayar setelah shabu diantar namun bekum sempat Terdakwa menerima upah Terdakwa sudah tertangkap oleh Polisi;

- Bahwa setelah kami mengetahui kalau shabu yang kami temukan tersebut berasal dari sdr. Boy kami melakukan pencarian terhadap sdr. Boy namun belum kami temukan dan selanjutnya Terdakwa beserta brang bukti 9 (sembilan) paket kecil Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu ke Mapolda Riau guna proses lebih lanjutnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan dilakukan oleh petugas Polisi terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 Wib bertempat Lobi Hotel Bono Jalan Riau Kel. Padang Terubuk Kec. Senaplan Kota Pekanbaru dan yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah lebih kurang 5 (lima) orang anggota Polisi berpakaian Preman dari Kantor Dikrektorat Narkoba Polda Riau;
- Bahwa caranya Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) paket kecil dan 1 (satu) sedang Narkotika jenis shabu berawal dari sdr. Boy (DPO) datang menjumpai Terdakwa dimana jembatan Jalan Pesisir Gg. Hui 2 Kel. Merantai Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus sekira pukul 21.00 Wib dimana sdr. Boy memintak Terdakwa untuk mengantar shabu kepada sdr. Dika yang sedang berada di Hotel Bono Jalan Riau juga sebanyak 9 (sembilan) paket kecil dan 1 (satu) sedang Narkotika jenis shabu, dimana sdr. Boy menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun belum diberikannya sebelum barang (shabu) sampai ditangan sdr. Dika, setelah Terdakwa menerima tawaran tersebut dari sdr. Boy sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pergi kerumah sdr. Boy di Jalan Pesisir Gg. Hiu 2 sampai didepan rumahnya sdr. Boy memberikan 9 (sembilan) paket shabu kecil, kemudian saku

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana belakang sebelah kiri sedang 1 (satu) paket sedang di berikan lagi oleh sdr. Boy Terdakwa simpan di dalam tas warna hitam yang Terdakwa bawa, setelah sdr. Boy mengatakan kepada Terdakwa untuk mengantar dan memberikan shabu tersebut kepada sdr. Dika di Hotel Bono kemudian Terdakwa pergi ke Hotel Bono akan mengantar shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menunggu sdr. Dika dengan 9 (sembilan) paket kecil dan 1 (satu) sedang Narkotika jenis shabu untuk sdr. Dika dan sampai di Lobi Hotel Bono, pada saat Terdakwa sedang menunggu tiba-tiba datang seorang laki-laki mengaku dari Polisi dari Dit Narkoba Polda Riau dan menangkap Terdakwa sambil memperlihatkan Surat Tugasnya, kemudian membawa Terdakwa keparkiran Hotel Bono dan disana sudah ada 4 (empat) orang Polisi dan disanalah Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti shabu sebanyak 9 (sembilan) paket kecil yang Terdakwa letakkan didalam saku celana belakang sebelah kiri dan ditemukan juga 1 (satu) paket sedang Narkotika shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa diintogradi oleh petugas Polisi tersebut bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa dapatkan dari sdr. Boy untuk diberikan kepada sdr. Dika;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Tim dari Diresnarkoba meminta Terdakwa untuk menunjukan dimana alamat sdr. Boy dan Terdakwa dan petugas Polisi tersebut pergi kerumah sdr. Boy di Jalan Pesisir Gg. Hiu 2 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, namun pada saat kami kerumah sdr. Boy sudah tidak ada rumah dan kami keliling keling mencari sdr. Boy namun tidak ditemukan sdr. Boy, setelah kami mencari sdr. Dika juga tidak ditemukan karena Terdakwa tidak tahu dimana alamat rumah sdr. Dika yang Terdakwa tahu hanya tinggal di Panam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) bungkus plastik kecil dan 1 (satu) bungkus plastik sedang pembungkus Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10,81 gram, dengan sisa hasil lab 10,71 gram.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:



- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 1609/NNF/2021 tanggal 24 Agustus 2021 pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung Narkotika adalah Positif mengandung Met Amfetamina dan termasuk jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Riau pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 Wib bertempat Lobi Hotel Bono Jalan Riau Kel. Padang Terubuk Kec. Senaplan Kota Pekanbaru;
2. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib, sdr. Boy (DPO) dan Terdakwa sepakat bertemu di Jalan Pesisir Gg. Hui 2 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, setelah bertemu sdr. Boy meminta Terdakwa untuk menyerahkan 9 (sembilan) paket shabu kepada sdr. Dika (DPO) di Hotel Bono Jalan Riau Kota Pekanbaru dan Terdakwa dijanjikan upah oleh sdr. Boy sejumlah Rp500.000,- yang diterima oleh Terdakwa, setelah shabu diserahkan kepada sdr. Dika, Terdakwapun menyepakati tawaran sdr. Boy tersebut, lalu Terdakwa menerima 9 (sembilan) paket kecil shabu dari sdr. Boy dan terhadap 9 (sembilan) paket kecil shabu tersebut, lalu Terdakwa simpan didalam saku belakang sebelah kiri celana yang dikenakannya dan 1 (satu) paket sedang shabu Terdakwa simpan didalam tas warna hitam yang Terdakwa bawa
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa pergi dengan menggunakan driver online yang Terdakwa pesan menuju ke Hotel Bono Pekanbaru, sesampainya di Hotel Bono Pekanbaru, Terdakwa langsung ke Lobby Hotel dan menunggu di Lobby Hotel menunggu sdr. Dika datang, namun beberapa saat Terdakwa sedang berada di Lobby Hotel tersebut, datang petugas Polisi yang telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi penyalahgunaan Narkotika di Hotel Bono Pekanbaru lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
4. Bahwa ketika dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 9 (sembilan) paket kecil shabu didalam saku celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) paket sedang shabu yang disimpan



didalam tas yang Terdakwa sandang, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut;

5. Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 1609/NNF/2021 tanggal 24 Agustus 2021 pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung Narkotika adalah Positif mengandung Met Amfetamina dan termasuk jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa perumusan unsur "setiap orang" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bertanggal 10



November 2021, dengan Nomor : PDM-541/PEKAN/11/2021, serta berkas perkara atas nama Terdakwa **Ikbal Wahyudi Als Ikbal Bin Aswardi**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (*illegal*) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai kedudukan/ kewenangan untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata melawan hukum;

Dengan demikian unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi, sementara Golongan I adalah merujuk kepada penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kedalam Golongan I yang dalam hal ini berada di Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini disusun dengan kumpulan elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu:

- Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau
- Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Riau pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 Wib bertempat Lobi Hotel Bono Jalan Riau Kel. Padang Terubuk Kec. Senaplan Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib, sdr. Boy (DPO) dan Terdakwa sepakat bertemu di Jalan Pesisir Gg. Hui 2 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, setelah bertemu sdr. Boy meminta Terdakwa untuk menyerahkan 9 (sembilan) paket shabu kepada sdr. Dika (DPO) di Hotel Bono Jalan Riau Kota Pekanbaru dan Terdakwa dijanjikan upah oleh sdr. Boy sejumlah Rp500.000,- yang diterima oleh Terdakwa, setelah shabu diserahkan kepada sdr. Dika, Terdakwapun menyepakati tawaran sdr. Boy tersebut, lalu Terdakwa menerima 9 (sembilan) paket kecil shabu dari sdr. Boy dan terhadap 9 (sembilan) paket kecil shabu tersebut, lalu Terdakwa simpan didalam saku belakang sebelah kiri celana yang dikenakannya dan 1 (satu) paket sedang shabu Terdakwa simpan didalam tas warna hitam yang Terdakwa bawa
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa pergi dengan menggunakan driver online yang Terdakwa pesan menuju ke Hotel Bono Pekanbaru, sesampainya di Hotel Bono Pekanbaru, Terdakwa langsung ke Lobby Hotel dan menunggu di Lobby Hotel menunggu sdr. Dika datang, namun beberapa saat Terdakwa sedang berada di Lobby Hotel tersebut, datang petugas Polisi yang telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan melakukan transaksi penyalahgunaan Narkotika di Hotel Bono Pekanbaru lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 9 (sembilan) paket kecil shabu didalam saku celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) paket sedang shabu yang disimpan didalam tas yang Terdakwa sandang, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 1609/NNF/2021 tanggal 24 Agustus 2021 pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung Narkotika adalah Positif mengandung Met Amfetamina dan termasuk jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur "*menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum dalam pledoi/ pembelaannya secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) bungkus plastik kecil dan 1 (satu) bungkus plastik sedang pembungkus Narkotika jenis sHabu dengan berat bersih 10,81 gram, dengan sisa hasil lab 10,71 gram.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar semua barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ikbal Wahyudi Als Ikbal Bin Aswardi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) bungkus plastik kecil dan 1 (satu) bungkus plastik sedang pembungkus Narkotika jenis sHabu dengan berat bersih 10,81 gram, dengan sisa hasil lab 10,71 gram.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh Efendi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., dan Iwan Irawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id



Ananda Hermila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference,
tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Efendi, S.H.

Iwan Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)